

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - MINYAK DAN GAS BUMI - REKENING

2015

PERMENKEU RI NOMOR 178/PMK.02/2015 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.02/2009 TENTANG REKENING MINYAK DAN GAS BUMI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dan penerimaan lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi dilakukan ke Kas Negara serta biaya operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilakukan melalui alokasi penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 36 Tahun (LN Tahun 2015 No. 56); Permenkeu RI No. 113/PMK.02/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 138/PMK.02/2013; Permenkeu RI No. 79/PMK.02/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 70/PMK.03/2015;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2013, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, dengan menghapus angka 1 dan angka 3, dan mengubah angka 2, yaitu tentang Penerimaan pada Rekening Minyak dan Gas Bumi.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 3 dihapus.

Ketentuan angka 1 huruf b butir 3), angka 2 dan angka 4 Pasal 4 dihapus.

Ketentuan ayat (6) Pasal 5 dihapus.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, yaitu tentang perubahan penyetoran Rekening Minyak dan Gas Bumi, dan tata cara penyetorannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2015 dan diundangkan pada tanggal 23 September 2015.